



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CUKIR DIWEK

Jl. Raya Mojowarno Nomor 09 Kec. Diwek Kab. Jombang Kode Pos 61471
Telp. (0321) 860425, Fax : (0321)860425 Email : pusk_cukir09@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR DIWEK
NOMOR : 100.3.3/020.15/415.17.7/2025

TENTANG
PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA DI PUSKESMAS CUKIR

KEPALA PUSKESMAS CUKIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kerja serta pelayanan publik di Puskesmas Cukir, perlu ditetapkan pengaturan hari kerja dan jam kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Puskesmas;;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah telah mengatur ketentuan umum jam kerja bagi perangkat daerah, termasuk unit pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Cukir tentang Hari dan Jam Kerja di Puskesmas Cukir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR TENTANG PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA DI PUSKESMAS CUKIR.
- KEDUA : Menetapkan hari dan jam kerja di Puskesmas Cukir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Puskesmas Cukir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud agar disosialisasikan dan diinformasikan secara jelas kepada seluruh pegawai Puskesmas Cukir untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 03 Januari 2025
Kepala Puskesmas Cukir



Maulidina, M.Kes
NIP. 198312032010012011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR

NO : 100.3.3/020.15/415.17.7/2025

TANGGAL : 03 Januari 2025

TENTANG : PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA
DI PUSKESMAS CUKIR

HARI DAN JAM KERJA PUSKESMAS CUKIR

1. Jam Kerja Layanan Reguler (Tanpa Shift)

- a. Senin s/d Kamis : 07.30 – 13.30 Wib
- b. Jum'at : 07.30 – 12.30 Wib
- c. Sabtu : TUTUP
- d. UGD, Rawat Inap dan PONED : 24 Jam

2. Jam Kerja Layanan dengan Shift

Untuk unit pelayanan yang menerapkan sistem shift atau jam pelayanan di luar Jam Kerja Layanan Reguler:

- a. Ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Cukir.
- b. Tetap memenuhi ketentuan total jam kerja 37,5 jam per minggu sesuai Perbup 83 Tahun 2023.
- c. Shift dapat berlaku untuk layanan UGD, Rawat Inap dan PONED.

3. Apel Pagi

Senin – Kamis pukul 07.30 WIB (wajib diikuti seluruh pegawai).

4. Jam Kerja Selama Bulan Ramadan / Cuti Bersama

Jam kerja pada bulan Ramadan / Cuti Bersama mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang atau Pemerintah Pusat dan akan diatur melalui pengumuman tersendiri oleh Kepala Puskesmas.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 03 Januari 2025
Kepala Puskesmas Cukir



Simah Maulidina, M.Kes
Pembina
NIP. 198312082010012011